



## BAB I

### PENDAHULUAN



Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

#### Latar Belakang Masalah

Pajak merupakan sumber pendapatan Negara yang sangat penting sekali bagi pelaksanaan dan peningkatan pembangunan nasional untuk mencapai kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat. Akan tetapi dalam beberapa tahun terakhir peran pajak dalam penerimaan terus dinaikkan seiring dengan kebutuhan untuk mendanai pengeluaran negara yang terus meningkat jumlahnya dan membutuhkan dukungan berupa peningkatan kesadaran masyarakat Wajib Pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya secara jujur, benar dan bertanggung jawab. Salah satu cara untuk meningkatkan kesadaran wajib pajak tersebut, Direktorat Jendral Pajak melakukan pengawasan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam menjalankan peraturan perpajakan yang berlaku. Dalam Undang-Undang No.6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang nomor 28 tahun 2007, bahwa kebijakan pokok di bidang pajak yang bertujuan untuk meningkatkan penerimaan pajak agar bangsa Negara bisa lebih mandiri dalam pembiayaan negara dan pembangunan dengan membayar pajak tepat waktu.

Sistem perpajakan Indonesia yang menganut *system self assessment* yang berlaku sejak tahun 1984, Maka akan memberi kepercayaan dan tanggung jawab kepada wajib pajak untuk menghitung, memperhitungkan, dan membayar sendiri pajak yang terutang. *System self assessment* ini selain dipengaruhi oleh tingkat kepatuhan wajib pajak yang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



ditentukan oleh tindakan penegakan hukum (*law enforcement*), salah satu bentuk penegakan hukum ini diwujudkan dengan adanya pemeriksaan pajak.

Penegakan hukum (*law enforcement*) dilakukan dengan pemeriksaan, penyidikan dan penagihan. Sistem pemeriksaan pajak dapat mendorong kebenaran dan kelengkapan laporan penghasilan, penyerahan, pemotongan, pemungutan serta penyetoran pajak oleh Wajib Pajak yang akan memberikan pengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakan yaitu dapat mencegah terjadinya penyelundupan pajak oleh Wajib Pajak yang diperiksa. Dengan demikian maka pemeriksaan pajak merupakan bagian penting dan fungsi pengawasan dalam sistem *Self assessment*. (Sukirman:2011)

*Self assessment system* merupakan suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang Wajib Pajak untuk menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan Ketentuan Perundang-undangan Perpajakan yang berlaku. Upaya pemberdayaan masyarakat melalui sistem ini perlu diikuti tindakan pengawasan guna mewujudkan tercapainya sasaran kebijakan perpajakan. Fungsi pengawasan dalam lingkup perpajakan merupakan salah satu tugas pokok Direktorat Jenderal Pajak yang pada dasarnya meliputi kegiatan penelitian dan pemeriksaan di bidang perpajakan untuk menguji kepatuhan Wajib Pajak. (Kusujarwati:2012)

Dalam bidang penegakan hukum, Direktorat Jenderal Pajak berkewajiban untuk mengawasi agar proses dan pelaksanaan system *Self assessment* tetap pada koridor peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Pilar utama penerapan *law enforcement* di bidang perpajakan adalah kegiatan pemeriksaan, penyidikan dan penagihan pajak. Dengan demikian kegiatan pemeriksaan dengan upaya penyidikan dan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak cipta milik IBI DKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBI DKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBI DKG.



penagihan pajak sejatinya merupakan upaya Direktorat Jenderal Pajak (yang telah diamanatkan oleh UU Perpajakan) dalam menjalankan fungsinya untuk menjaga agar koridor peraturan perpajakan yang telah ditetapkan dapat dijalankan secara konsisten dan konsekuen, baik oleh Wajib Pajak maupun oleh aparat Direktorat Jenderal Pajak sendiri.

(Gunadi:2005)

Namun, dalam rangka mewujudkan system *self assessment* itu sendiri agar berjalan dengan efektif, perlu dilakukan pemeriksaan pajak terhadap pemberlakuan sistem *self assessment* karena tidak semua Wajib Pajak akan patuh terhadap kewajibannya. Peningkatan kepatuhan wajib pajak dilakukan melalui penyuluhan, pendekatan persuasif, pelayanan yang lebih baik, pengawasan dan penagihan. Kepatuhan wajib pajak berfungsi untuk memenuhi kewajiban perpajakan suatu Negara terutama pada kepatuhan wajib pajak untuk membayar pajak yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku merupakan faktor yang sangat penting sekali untuk meningkatkan penerimaan pajak di Negara ini.

Selanjutnya dalam pasal 29 undang-undang nomor 6 tahun 1983 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan sebagai mana telah diubah terakhir dengan undang-undang nomor 28 tahun 2007 menyebutkan bahwa direktur jendral pajak berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Dan sebagai perwujudan dari peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 17/PMK.03/2013 tentang tata cara pemeriksaan pajak. Bahwa ketentuan umum mengenai tata cara pemeriksaan pajak telah diatur dalam

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak Cipta Dilindungi IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



peraturan Menteri Keuangan Nomor 199/PMK.03/2007 tentang tata cara pemeriksaan pajak sebagaimana telah diubah terakhir dengan Nomor 82/PMK.03/2011.

Untuk meninjau kembali atas keberhasilan penerimaan pajak dapat dilihat dari kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakan, upaya tersebut harus dilakukan dengan menegakan peraturan perpajakan (*law enforcement*) melalui pemeriksaan pajak.

Berdasarkan uraian diatas maka penulis tertarik untuk masalah tersebut dalam skripsi yang berjudul: ***“Pengaruh Pemeriksaan Pajak Terhadap Kepatuhan Penyampaian SPT Wajib Pajak Badan dan Penerimaan Pajak di KPP Pratama Jakarta Sunter Tahun 2011 dan 2012.”***

## B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka penulis mengidentifikasi masalahnya sebagai berikut:

1. Bagaimana tingkat kepatuhan Wajib Pajak Badan di KPP Pratama Jakarta Sunter?
2. Apa kriteria-kriteria yang menentukan pemilihan WP Badan yang akan diperiksa oleh kantor pelayanan pajak dalam hal wajib pajak yang tidak patuh dalam menyampaikan SPT Tahunan?
3. Apakah pemeriksaan berpengaruh terhadap peningkatan kepatuhan wajib pajak dalam menyampaikan SPT?



4. Apakah ada peningkatan penerimaan pajak pada kantor pelayanan pajak (KPP) Pratama Jakarta Sunter setelah adanya pemeriksaan terhadap wajib pajak?
5. Apa Kriteria Pemeriksaan Pajak yang sesuai dengan Peraturan Perpajakan untuk meningkatkan penyampaian SPT Tahunan?

**C Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

**C. Batasan Masalah**

Dari masala-masalah yang identifikasi maka penulis membatasi permasalahan pada:

1. Kriteria apa saja yang menentukan pemilihan WP Badan yang akan diperiksa oleh kantor pelayanan pajak dalam hal wajib pajak yang tidak patuh dalam menyampaikan SPT Tahunan?
2. Apakah pemeriksaan berpengaruh terhadap peningkatan kepatuhan wajib pajak dalam menyampaikan SPT Tahunan?
3. Apakah pemeriksaan pajak berpengaruh terhadap penerimaan pajak di KPP Pratama Jakarta Sunter tahun 2011 dan 2012.

**D. Batasan Penelitian**

Karena adanya keterbatasan waktu, biaya, dan data maka penulis membatasi penelitian pada aspek-aspek sebagai berikut:

1. Berdasarkan aspek waktu, penelitian dilakukan pada laporan pajak tahun 2011 dan 2012.



2. Berdasarkan unit amatan, data yang diamati adalah laporan SPT Tahunan Wajib Pajak Badan tahun 2011 dan 2012 serta Laporan Penerimaan Pajak.

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

#### E. Rumusan Masalah

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Berdasarkan identifikasi dan batasan masalah tersebut maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah “Kriteria apa saja yang menentukan pemilihan WP Badan yang akan diperiksa oleh kantor pelayanan pajak dalam hal wajib pajak yang tidak patuh dalam menyampaikan SPT Tahunan, Apakah pemeriksaan mempengaruhi peningkatan kepatuhan Wajib Pajak dalam menyampaikan SPT Tahunan, dan apakah pemeriksaan berpengaruh terhadap Penerimaan Pajak”?

#### F. Tujuan penelitian

Tujuan dilakukan penelitian ini adalah:

1. Mengetahui apakah kriteria yang menentukan pemilihan wajib pajak badan yang tidak patuh dalam menyampaikan SPT Tahunan.
2. Mengetahui pengaruh pelaksanaan pemeriksaan pajak terhadap tingkat kepatuhan penyampaian SPT Wajib Pajak badan di KPP Pratama Jakarta Sunter tahun 2011 dan 2012.
3. Mengetahui apakah ada pengaruh pemeriksaan pajak terhadap penerimaan pajak di KPP Pratama Jakarta Sunter tahun 2011 dan 2012.

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



## G. Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian ini, diharapkan dapat bermanfaat bagi berbagai pihak, yaitu:

### 1) Bagi KPP

Dapat dijadikan masukan dalam upaya peningkatan kepatuhan penyampaian SPT wajib pajak badan sehingga berpengaruh pada penerimaan negara dari sektor pajak.

### 2) Bagi peneliti

Memperoleh data bahan penulisan skripsi ini dan memperluas pengetahuan peneliti dalam bidang pemeriksaan pajak baik teoritis maupun prakteknya. Dengan penelitian ini, peneliti berharap dapat memperluas wawasan dalam menganalisis suatu permasalahan.

### 3) Bagi pembaca

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan bagi yang mendalami bidang perpajakan, khususnya yang berkaitan dengan pemeriksaan dan kepatuhan wajib pajak dan juga sebagai referensi untuk penelitian selanjutnya yang ingin melakukan penelitian lebih lanjut pada bidang yang sama.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.